

BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR: 73 /KPTS/ V /2018

TENTANG

PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) MENJADI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWAR ATAN DESA
(BPD) DEFINITIF PADA DESA PEOT KECAMATAN SAHU
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang

- a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa bhakti anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dikarenakan sesuatu dan lain hal, dipandang perlu menetapkan Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu (PAW) menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Definitif pada Desa Peot di Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu (PAW) menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Definitif pada Desa Peot Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat.

Mengingat

- Undang undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah – daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang undang;
- Undang undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Pulau Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimama telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
- 3. Undang undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
- Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 5. Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedura atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

Memperhatikan:

Berita Acara BPD Desa Peot, tanggal 29 April 2018, Perihal Musyawarah Pergantian Antar Waktu Anggota BPD

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Mengesahkan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu (PAW) menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Definitif pada Desa Peot di Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;

KEDUA

Masa Bhakti Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu (PAW) adalah melanjutkan sisa masa bhakti Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang digantikan dan sesudahnya dapat ditetapkan berdasarkan musyawarah dan/atau dipilih kembali 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;

KETIGA

Kepada Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) periode sebelumnya yang dikarenakan sesuatu dan lain hal telah berakhir masa tugasnya, maka atas nama Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dengan ini menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi – tingginya atas dharma bhaktinya kepada bangsa dan negara selama ini;

KEEMPAT

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu (PAW) dalam melaksanakan tugasnya, ditegaskan bekerja dengan ikhlas dan sungguh – sungguh dengan tetap berpedoman pada ketentuan perundang – undangan yang berlaku;

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

: Jailolo

pada tanggal

4

Mei

2018

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY

PEJABAT	Paraf
Sekretaris Daerah	fr.
Ass. Bid. Pemr. Adm & Umum	1 .
Kepala DPMPD	4
Kabag. Hukum & Org	M

Tembusan, disampaikan kepada

Yth; 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi

- 2. Kepala DPMPD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
- 3. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Halmahera Barat di Jailolo
- 4. Kabag. Tata Pemerintahan Setda. Kab. Halmahera Barat di Jailolo
- 5. Camat Sahu di Susupu
- Yang bersangkutan untuk diketahui seperlunya.

on

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR

: 73 /KPTS/ √ /2018

TANGGAL: 4 Mei TAHUN 2018

TENTANG : DAFTAR PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGO TA BADAN

PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) PENGGANTI ANTAR VVAKTU (PAW) PADA DESA PEOT KECAMATAN SAHU KABUPATEN HALMAH ERA BARAT

NO	NAMA DESA	NAMA ANGGOTA YANG BERAKHIR MASA TUGAS	NAMA ANGGOTA YANG DIANGKAT	JABATAN
1	2	3	4	5
1.	PEOT	DEDI SEGIL	ROY KAY	SEKRETARIS

BUPATI HALMAHERA BARAT

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	1
Ass. Bid. Pemr. Adm & Umum	Jk.
Kepala DPMPD	5
Kabag. Hukum & Org	aw

